

Comparative Analysis and Development of the Indonesian and Malaysian Halal Industries Reviewed Based on The Global Islamic Economy

Diana Wijayanti

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

23208012022@student.uin-suka.ac.id

Nurul Fatmah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

fatmanurul126@gmail.com

Received: May 6, 2025, Revised: June 8, 2025

Accepted: June 9, 2025, Published: July 5, 2025

Abstract: *The global halal industry is experiencing rapid growth, driven by the increasing Muslim population and heightened consumer awareness of halal products. This study aims to compare the halal industry performance of Indonesia and Malaysia, focusing on regulatory structures, halal certification systems, policy effectiveness, and international recognition. Using a qualitative descriptive method with a comparative approach, this study draws on the State of the Global Islamic Economy Reports from 2020 to 2023 and the Global Islamic Economy Indicator. The results show that Malaysia leads due to a centralized and internationally recognized certification system under JAKIM, consistent global branding, and strong regulatory integration. Conversely, Indonesia, despite significant improvements, rising to third in the GIEI 2023 still faces challenges such as fragmented certification institutions, regulatory inefficiencies, and low halal literacy among MSMEs. This study contributes a comprehensive cross-national analysis and identifies key structural and operational factors contributing to performance disparities. It offers strategic recommendations to strengthen Indonesia's halal industry ecosystem, including regulatory harmonization, digital transformation, MSME support, and enhanced international halal diplomacy.*

Keywords: Halal industry, halal certification, Global Islamic Economy Indicator, JAKIM

Abstrak: *Industri halal global mengalami pertumbuhan pesat yang didorong oleh peningkatan jumlah penduduk Muslim dan kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk halal. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja industri halal di Indonesia dan Malaysia dengan menyoroti struktur regulasi, sistem sertifikasi halal, efektivitas kebijakan, serta pengakuan di tingkat internasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy dan indikator Global Islamic Economy Indicator tahun 2020–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia unggul melalui sistem sertifikasi yang terpusat dan diakui secara internasional oleh JAKIM, promosi global yang konsisten, serta regulasi yang terintegrasi dengan baik. Sementara itu, Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan dengan menempati peringkat ketiga GIEI*

pada tahun 2023, namun masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi kelembagaan, birokrasi regulasi, dan rendahnya literasi halal di kalangan UMKM. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa analisis perbandingan menyeluruh serta identifikasi faktor struktural dan operasional yang memengaruhi kesenjangan kinerja. Rekomendasi strategis diajukan untuk memperkuat ekosistem industri halal Indonesia, termasuk harmonisasi regulasi, transformasi digital, dukungan bagi UMKM, dan penguatan diplomasi halal internasional.

Kata Kunci: *Industri halal, sertifikasi halal, Global Islamic Economy Indicator, JAKIM*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan industri halal. Dengan sekitar 87% dari lebih dari 270 juta penduduknya beragama Islam, seharusnya Indonesia mampu menjadi pemain kunci dalam industri halal global. Namun kenyataannya, posisi Indonesia dalam industri halal internasional masih belum optimal. Meski mengalami peningkatan dalam peringkat *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) dari posisi keempat pada 2022 menjadi posisi ketiga pada 2023, Indonesia masih berada di bawah Malaysia, yang secara konsisten menduduki peringkat pertama. Malaysia dengan populasi Muslim yang jauh lebih kecil, yang hanya 21 juta jiwa atau 63% dari total penduduk, justru mampu mendominasi pasar ekspor halal. Menurut *Global Islamic Economy* (GIE), industri halal meliputi industri yang terkait pangan, keuangan, pakaian, pariwisata, rekreasi, farmasi dan kosmetik.¹

Permasalahan utama terletak pada kesenjangan antara potensi pasar domestik Indonesia dan kinerja aktual sistem sertifikasi halal. Sertifikasi halal di Indonesia dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang menyebabkan prosesnya relatif kompleks dan memakan waktu.² Sebaliknya, Malaysia mengadopsi sistem terpusat melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), yang dianggap lebih efisien dan mendapat pengakuan internasional secara luas. Struktur kelembagaan yang berbeda ini berpengaruh langsung terhadap kecepatan, efisiensi, dan kredibilitas proses sertifikasi halal di masing-masing negara. Malaysia yang memiliki satu pintu sertifikasi lebih unggul dalam hal kepastian regulasi, efisiensi proses, serta konsistensi standar. Sementara di Indonesia, keterlibatan banyak lembaga menyebabkan birokrasi yang berlapis dan koordinasi yang

¹ SGIER, "State of the Global Islamic Economy Report," *DinarStandard*, 2023, 65–66, <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>.

² Ahmad Rois Mansur et al., "Determination of Ethanol in Foods and Beverages by Magnetic Stirring-Assisted Aqueous Extraction Coupled with GC-FID: A Validated Method for Halal Verification," *Food Chemistry* 366 (2022): 130526, <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130526>.

belum optimal, yang pada akhirnya menghambat akselerasi sertifikasi halal, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).³

Berdasarkan laporan SGIE 2023, pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan besar terhadap UMKM dalam mendorong percepatan sertifikasi halal bagi bisnis UMKM, terutama dengan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang dimulai sejak 17 Oktober 2019 dan semula dijadwalkan berakhir pada 17 Oktober 2024, namun kemudian diperpanjang hingga Oktober 2026. Penundaan ini mencerminkan adanya kendala dalam regulasi percepatan sertifikasi halal, terutama terkait keterbatasan biaya bagi pelaku UMKM dan rendahnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Meskipun BPJPH secara rutin mengadakan program pendaftaran sertifikasi halal gratis, alokasi dana yang tersedia masih belum memadai untuk memenuhi tingginya permintaan dari UMKM. Di sisi lain, sektor UMKM di Malaysia juga menghadapi kendala dalam memperoleh sertifikasi halal, terutama karena biaya sertifikasi yang relatif tinggi. s

UMKM memegang peranan penting dalam pengembangan industri halal karena mendominasi struktur pelaku usaha di kedua negara. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, seperti keterbatasan biaya, rendahnya literasi halal, dan kurangnya akses terhadap informasi dan pendampingan.⁴ Malaysia mengatasi sebagian hambatan ini melalui subsidi dan pelatihan pemerintah, sedangkan Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam dukungan teknis dan pembiayaan yang memadai. Namun, faktor pendorong yang dapat dimanfaatkan adalah dukungan pemerintah melalui program subsidi atau pendaftaran gratis, peningkatan literasi halal bagi pelaku UMKM, serta penyederhanaan prosedur sertifikasi yang dapat mempercepat akses UMKM terhadap sertifikasi halal. Dengan demikian, perbaikan sistem pendanaan, edukasi, dan regulasi yang lebih fleksibel sangat dibutuhkan agar UMKM di

³ Mohd Aliff et al., "Issues of Halal Food Implementation in Malaysia," *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences* *Www.Textroad.Com* 5, no. January (2015): 50–56.

⁴ Ramadhona Saville and Akhmad Mahbubi, "Assessing Muslim Travellers' Preferences Regarding Food in Japan Using Conjoint Analysis: An Exploratory Study on the Importance of Prayer Room Availability and Halalness," *Helijon* 7, no. 5 (2021): e07073, <https://doi.org/10.1016/j.helijon.2021.e07073>.

Indonesia dan Malaysia dapat lebih optimal dalam mengakses sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produk halal mereka di pasar domestik maupun internasional. Dalam konteks kesadaran dan permintaan konsumen terhadap standar halal lebih tinggi di Malaysia dibandingkan Indonesia.⁵ Tantangan dalam kesadaran terhadap standar halal masih beragam terutama di daerah terpencil dan kurangnya edukasi terhadap pentingnya standar halal. Ini juga tidak lepas berdasarkan peran pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat dan publik global terhadap standar halal Indonesia. Malaysia juga mendukung branding halal dengan promosi di pameran internasional, berbeda dengan Indonesia yang lebih berfokus pada pasar lokal dan kurangnya pemasaran internasional.⁶

Kemudian penelitian oleh Hana Catur Wahyuni menunjukkan hasil bahwa terdapat risiko dalam pasokan daging sapi halal. Risiko tertingginya ialah tidak ada sertifikasi halal pada produk. Kemudian Penelitian oleh Abderahman Rejeb menunjukkan hasil bahwa internet of things memberikan manfaat bagi pasokan makanan halal. Namun terdapat tantangan seperti keterbatasan serta hambatan biaya dan regulasi.⁷ Ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal perlu adanya regulasi yang berlanjut dalam menghadapi tantangan dan risiko yang ada demi mencapai standar industri halal baik dan diterima oleh pasar internasional.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif sistem sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada pengaruh struktur kelembagaan terhadap kecepatan dan kredibilitas sertifikasi, serta identifikasi faktor penghambat dan pendorong utama dalam percepatan sertifikasi halal di kalangan UMKM. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat daya saing industri halal Indonesia di pasar global.

⁵ Muhammad Abdurrahman Shalahuddin, Khairul Fitroh, and Ruli Margianto, "Studi Komparasi Regulasi Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia Dan Malaysia," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 1 (2024): 20–35, <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i1.657>.

⁶ Muhamad Wildan and Binti Mutafarida, "Indonesia and Malaysia Halal Certification Policy : Opportunities and Challenges" X, no. X (2024): 28–38.

⁷ Abderahman Rejeb et al., "Integrating the Internet of Things in the Halal Food Supply Chain: A Systematic Literature Review and Research Agenda," *Internet of Things (Netherlands)* 13, no. 2021 (2021): 100361, <https://doi.org/10.1016/j.iot.2021.100361>.

B. Kajian Pustaka

I. Defenisi Halal

Halal didefenisikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dilakukan menurut hukum Islam. Berdasarkan UU JPH Pasal 1 ayat 2 produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Dalil Al-Quran tentang kehalalan juga banyak dijelaskan, salah satunya Q.S Al-Baqarah ayat 168, yang artinya *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."* Rasulullah SAW juga bersabda: *"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar), yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya..."* (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Regulasi dan Lembaga Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal dalam industri halal sangat penting, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim, atau di pasar global yang melayani konsumen muslim. Sertifikasi ini tidak hanya terkait dengan kepatuhan terhadap hukum syariah Islam, tetapi juga memiliki manfaat ekonomi, kesehatan, dan reputasi yang signifikan bagi produsen dan konsumen.⁸ Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam memastikan produk industri halal memenuhi standar syariah, memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produsen. Di tengah meningkatnya kesadaran konsumen global akan pentingnya halal, sertifikasi ini menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam industri halal.⁹

Regulasi dan lembaga sertifikasi halal memainkan peran penting dalam menjaga standar halal di industri makanan dan minuman. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi umat muslim sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap

⁸ Sunainee Mahama et al., "Postmarket Laboratory Surveillance for Forbidden Substances in Halal-Certified Foods in Thailand," *Journal of Food Protection* 83, no. 1 (2020): 147–54, <https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-19-051>.

⁹ Saville and Mahbubi, "Assessing Muslim Travellers' Preferences Regarding Food in Japan Using Conjoint Analysis: An Exploratory Study on the Importance of Prayer Room Availability and Halalness."

negara, khususnya yang memiliki populasi muslim, telah menetapkan regulasi dan memiliki lembaga sertifikasi halal untuk memverifikasi dan memberikan jaminan bahwa suatu produk halal untuk dikonsumsi.¹⁰

Badan-badan sertifikasi halal dan regulasi halal di negara Indonesia seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui LPPOM MUI. Sedangkan badan sertifikasi halal dan regulasi halal di negara di Malaysia ialah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Penelitian oleh Saville menunjukkan bahwa wisatawan muslim Jepang memprioritaskan ke tempat shalat lalu ke makanan halal. Studi ini berorientasi pada label halal, tempat shalat dan anggaran biaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal juga penting bagi industri halal.¹¹

3. Industri Halal

Industri halal adalah suatu industri yang dalam semua kegiatannya dimulai dari perencanaan, pembangunan, operasional, produksi, pemasaran, distribusi, transportasi dan pengembangannya selalu memasukan dan mempertimbangkan matra kehalalan dan regulasi jaminan produk halal yang sesuai dengan syariat islam.¹² Menurut *Global Islamic Economy* (GIE), industri halal meliputi industri yang terkait pangan, keuangan, pakaian, pariwisata, rekreasi, farmasi dan kosmetik. Perkembangannya sangat meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan produk halal, jumlah penduduk muslim dunia, dan kesadaran beragama dari penganut islam. Perkembangan industri halal tidak hanya terjadi di negara muslim atau negara berpenduduk mayoritas islam melainkan juga terjadi di negara yang minoritas penduduk beragama Islam, seperti Thailand, Brazil, Perancis, Korea Selatan, dan lainnya.¹³

¹⁰ Fauziah et al., "Survie Sadar Halal," 2021, 1–23,

<http://cms.kemenag.go.id/storage/flm/files/shares/files/5.SURVEI HALAL Genera>.

¹¹ Faiz Nur Faiqoh, "Comparative Study of Halal Certification Mechanism: Indonesia, Malaysia and Mexico," *Jurnal of Middle East and Islamic Studies* 11, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.7454/meis.v11i1.175>.

¹² Hari Santoso Wibowo et al., "Pengaruh Sertifikasi Halal , Religiusitas , Dan Halal Awareness Terhadap Minat Beli Konsumen UMKM" 13, no. 1 (2025): 1–17.

¹³ Anat Denyinghot et al., "A New Tool for Quality Control to Monitor Contamination of Six Non-Halal Meats in Food Industry by Multiplex High-Resolution Melting Analysis (HRMA)," *NFS Journal* 25, no. September (2021): 31–40, <https://doi.org/10.1016/j.nfs.2021.09.002>.

Nilai pasar makanan dan minuman halal global diperkirakan mencapai USD 1,9 triliun pada tahun 2023, dan diproyeksikan tumbuh lebih dari USD 2,5 triliun pada tahun 2027. Pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) untuk industri makanan dan minuman halal diperkirakan sekitar 10-15% dalam beberapa tahun ke depan, dipicu oleh meningkatnya kesadaran konsumen dan permintaan akan produk halal.¹⁴

Malaysia yang telah lama memiliki visi menjadi pusat halal global sudah tercermin dengan menjadi pemimpin sector dalam halal indeks dan diakui oleh negara lainnya, sehingga sekarang ini Malaysia lebih memfokuskan pada system jaminan halal dengan teknologi canggih. Sedangkan Indonesia masih berfokus pada edukasi dan penguatan system jaminan halal dan juga menghadapi tantangan dalam pengakuan internasional terhadap sertifikasi standar halalnya, walaupun sector wisata dan produk halal merupakan sector yang berpotensi besar yang dimiliki Indonesia. Ini didukung penelitian oleh Deny Yudiantoro dan Dedi Suselo yang menunjukkan hasil bahwa kondisi objek wisata selingkar wilis menurut indikator ACES menunjukkan kondisi yang sangat baik dan terdapat potensi yang besar untuk pengembangan objek wisata halal yang dilakukan dengan pengembangan wisata berbasis ecotourism dan smart halal tourism,¹⁵

Survei menunjukkan bahwa 75% konsumen muslim lebih memilih produk bersertifikat halal, meskipun mereka tidak selalu menghindari produk yang tidak bersertifikat. Ini didukung oleh Penelitian oleh Iwan Vanny berhasil memperluas teori perilaku terencana (TPB) untuk mencakup prediktor tambahan yaitu kesadaran yang dirasakan, kebiasaan, identitas diri keagamaan (RSI), kewajiban moral dan kepercayaan untuk menentukan niat konsumen dalam mengonsumsi makanan halal. Sikap, RSI dan kewajiban moral merupakan prediktor signifikan terhadap niat untuk mengonsumsi makanan halal. Kemudian penelitian lain menunjukkan bahwa pengawasan pasca-pemasaran skala besar pertama terhadap produk makanan bersertifikat Halal untuk zat terlarang ini menunjukkan peran penting pengujian laboratorium forensik dalam

¹⁴ SGIER, "State of the Global Islamic Economy Report."

¹⁵ Deny Yudiantoro and Dedi Suselo, "ANALYSIS OF THE GLOBAL MUSLIM TRAVEL INDEX (GMTI) APPROACH AS AN EFFORT TO DEVELOP HALAL TOURISM IN THE" 11, no. September (2024): 31–45.

mendukung pengawasan dan sertifikasi Halal. Temuan ini memberikan informasi yang berguna bagi lembaga pemerintah yang berupaya mendorong kepatuhan Halal oleh perusahaan makanan dan bagi konsumen muslim.¹⁶

4. Global Islamic Economy

Global Islamic Economy (GIE) mengacu pada sektor ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, mencakup berbagai industri yang mematuhi hukum islam (syariah). Sector ini tidak hanya melibatkan sektor keuangan islam, tetapi juga berbagai bidang ekonomi lainnya, seperti makanan halal, fashion islami, pariwisata muslim, media dan hiburan islami, serta farmasi dan kosmetik halal. Menurut laporan seperti *State of the Global Islamic Economy Report*, sektor ini terus berkembang, dengan fokus pada inovasi digital, kolaborasi internasional, dan penguatan ekosistem halal di seluruh dunia.

- a) **Keuangan islam (*Islamic Finance*)**, berfokus pada layanan keuangan seperti perbankan, investasi, dan asuransi yang mematuhi hukum syariah. Konsep utama meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan spekulasi.
- b) **Makanan halal (*Halal Food*)**, industri makanan yang sesuai dengan prinsip halal, termasuk pemrosesan, distribusi, dan sertifikasi makanan yang tidak mengandung bahan haram, seperti alkohol dan babi.
- c) **Fashion Islami (*Modest Fashion*)**, segmen mode yang menyediakan pakaian dan aksesori yang sesuai dengan prinsip berpakaian islami, yang menekankan kesopanan (modesty).
- d) **Pariwisata muslim (*Muslim Tourism*)**, pariwisata yang menawarkan fasilitas seperti makanan halal, tempat ibadah, serta hotel yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim.
- e) **Media dan hiburan islami**, konten media dan hiburan yang mempromosikan nilai-nilai islam, seperti film, buku, musik, dan aplikasi digital islami.

¹⁶ Iwan Vanany et al., "Determinants of Halal-Food Consumption in Indonesia," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 2 (2020): 516–30, <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2018-0177>.

- f) **Farmasi dan kosmetik halal**, produk obat-obatan dan kecantikan yang bebas dari bahan haram dan sesuai dengan standar halal.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi komparatif untuk menganalisis dan membandingkan sistem sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) terbitan Dinar Standard tahun 2020-2023, hasil penelitian terdahulu, regulasi resmi seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta data dari lembaga-lembaga seperti BPJPH, MUI, dan JAKIM. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan membandingkan informasi utama dari berbagai sumber mengenai sistem sertifikasi halal, faktor pendorong dan penghambat, serta kinerja industri halal di kedua negara. Hasil analisis ini kemudian disajikan secara deskriptif dan komparatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keunggulan, tantangan, serta peluang perbaikan dalam pengembangan industri halal, khususnya di Indonesia.

D. Hasil dan Pembahasan

I. Badan Sertifikasi Halal Indonesia dan Malaysia

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal mengatur bahwa semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang konsumsi lain yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) bertanggung jawab untuk mengelola proses sertifikasi halal di Indonesia. MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui LPPOM MUI tetap berperan dalam proses pemeriksaan dan fatwa halal, namun wewenang penerbitan sertifikat halal kini berada di bawah BPJPH. Di Malaysia terdapat JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) adalah lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk sertifikasi halal di Malaysia. Malaysia dikenal sebagai salah satu negara yang paling terdepan dalam sertifikasi halal dan menjadi rujukan

global. *Halal Certification Scheme* dari JAKIM mengikuti Manual Prosedur Sertifikasi Halal Malaysia (Domestik) yang mengatur prosedur sertifikasi halal secara terperinci. Pemerintah Malaysia juga menerapkan Akta Perihal Dagangan (APD) 2011 yang melindungi kepentingan konsumen dengan memastikan hanya produk bersertifikat halal yang dapat dijual sebagai "halal". Kemudian proses sertifikasi oleh JAKIM dianggap lebih efisien karena terpusat, sedangkan di Indonesia adanya kolaborasi antara BPJPH dan MUI menjadikan proses sertifikasi sering dianggap lebih kompleks dan rumit. Malaysia merupakan satu-satunya negara yang sertifikasi halal dikeluarkan oleh pemerintah, berbeda dengan Indonesia yang dikeluarkan oleh asosiasi Islam terlebih dahulu.¹⁷

Dalam membandingkan badan sertifikasi halal antara Malaysia dan Indonesia, terdapat perbedaan mendasar dalam struktur kelembagaan, regulasi, dan dampaknya terhadap percepatan serta kredibilitas sertifikasi halal. Di Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) bertindak sebagai satu-satunya otoritas yang mengelola seluruh proses sertifikasi halal secara terpusat. Sistem ini terbukti memberikan efisiensi tinggi, konsistensi standar, serta pengawasan yang kuat, sehingga memperkuat kepercayaan pasar global terhadap produk halal Malaysia.¹⁸ Dampak regulasi yang terpusat ini adalah proses sertifikasi yang lebih cepat, biaya yang lebih terkendali, dan pengakuan internasional yang luas. JAKIM tidak hanya mengatur proses sertifikasi melalui Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia, tetapi juga menjadi aktor utama dalam membangun merek "*Malaysia Halal*" yang kredibel dan kuat di pasar internasional. Dominasi Malaysia dalam industri halal global tidak terlepas dari peran JAKIM yang profesional dan proaktif dalam membangun branding halal nasional serta aktif dalam promosi di pasar internasional.

Sebaliknya, Indonesia menerapkan sistem yang lebih kompleks dengan melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI),

¹⁷ Ratna Sofiana, Satria Utama, and Abdur Rohim, "The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 3 (2021): 180–93, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i3.16>.

¹⁸ Aliff et al., "Issues of Halal Food Implementation in Malaysia."

dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sistem multilembaga ini, meski bertujuan menciptakan check and balance, justru seringkali menimbulkan birokrasi berlapis, memperlambat proses sertifikasi, dan menambah beban biaya, terutama bagi pelaku.¹⁹ Dampak regulasi yang belum harmonis dan keterbatasan koordinasi antar lembaga menyebabkan Indonesia belum mampu memaksimalkan potensi pasar halal domestik dan global. Data empiris menunjukkan, meskipun Indonesia menempati peringkat ketiga dalam *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) 2023, kontribusi ekspor produk halal Indonesia masih jauh di bawah Malaysia yang populasinya jauh lebih kecil namun lebih unggul dalam pengakuan internasional.²⁰

Kritik utama terhadap sistem Indonesia adalah perlunya penyederhanaan regulasi dan integrasi proses sertifikasi agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Penundaan pemberlakuan wajib sertifikasi halal bagi UMKM hingga 2026 menjadi bukti adanya hambatan serius, seperti keterbatasan dana, rendahnya literasi halal, dan kurangnya infrastruktur pendukung, ini merupakan cerminan bahwa kesiapan regulasi belum optimal, terutama dalam memberikan akses dan pendampingan bagi UMKM. Sementara itu, di Malaysia, tantangan utama justru terletak pada biaya sertifikasi yang tinggi bagi UMKM, namun pemerintah Malaysia telah mengantisipasi masalah serupa dengan menyediakan program subsidi, pelatihan, dan digitalisasi proses melalui sistem *MyEHalal*, yang secara signifikan memangkas waktu dan biaya sertifikasi.²¹ Perbedaan kelembagaan ini juga berdampak pada kredibilitas internasional. JAKIM telah menjalin *mutual recognition agreements* (MRA) dengan lebih dari 70 lembaga halal dunia, sementara sertifikasi dari Indonesia melalui BPJPH dan MUI masih menghadapi tantangan pengakuan di beberapa negara, terutama karena ketidakseragaman proses audit dan ketentuan teknis. Dengan kata lain, sistem yang terfragmentasi berpotensi menghambat positioning Indonesia dalam perdagangan halal global.

¹⁹ Mansur et al., "Determination of Ethanol in Foods and Beverages by Magnetic Stirring-Assisted Aqueous Extraction Coupled with GC-FID: A Validated Method for Halal Verification."

²⁰ SGIER, "State of the Global Islamic Economy Report."

²¹ Faiqoh, "Comparative Study of Halal Certification Mechanism: Indonesia, Malaysia and Mexico."

Rekomendasi kebijakan untuk Indonesia meliputi harmonisasi dan penyederhanaan regulasi sertifikasi halal dengan mengintegrasikan peran BPJPH, MUI, dan LPH dalam satu sistem terpadu, kemudian peningkatan alokasi dana dan subsidi sertifikasi halal untuk UMKM, kemudian digitalisasi proses sertifikasi untuk mempercepat layanan dan menekan biaya, serta penguatan promosi dan diplomasi halal di pasar internasional agar sertifikasi halal Indonesia diakui secara global.²²

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya integrasi sistem sertifikasi halal di Indonesia melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi proses layanan, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Integrasi ini tidak hanya akan mempercepat waktu layanan dan menekan biaya, tetapi juga memperkuat daya saing sertifikasi halal Indonesia di mata pasar internasional. Selain itu, pembentukan lembaga otoritatif tunggal dengan peran regulator dan eksekutor yang jelas, seperti JAKIM di Malaysia dapat menjadi model reformasi struktural di Indonesia. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa potensi besar Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dapat diwujudkan dalam performa nyata di sektor halal global. Proses sertifikasi halal biasanya melibatkan beberapa tahap utama:

- a) Pengajuan permohonan, perusahaan atau UMKM mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada lembaga yang berwenang, seperti LPPOM MUI atau JAKIM.
- b) Audit dan pemeriksaan, lembaga sertifikasi melakukan audit dan pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi, hingga distribusi untuk memastikan semua aspek sesuai dengan syariah.
- c) Penetapan fatwa halal, di Indonesia, fatwa halal dikeluarkan oleh ulama (MUI) setelah melalui audit. Di Malaysia, JAKIM menetapkan status halal setelah audit.
- d) Sertifikasi dan pengawasan berkala, sertifikat halal diberikan, namun perusahaan atau UMKM harus tetap mematuhi standar yang ada karena akan ada pengawasan berkala untuk memastikan kepatuhan.

²² Saville and Mahbubi, "Assessing Muslim Travellers' Preferences Regarding Food in Japan Using Conjoint Analysis: An Exploratory Study on the Importance of Prayer Room Availability and Halalness."

2. Tantangan dan Isu dalam Industri Halal

Isu-isu utama dalam penyelenggaraan produk dan industri halal memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terlibat, mulai dari produsen hingga lembaga sertifikasi, pemerintah, dan konsumen. Mengatasi tantangan ini akan membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, mendukung pertumbuhan industri halal, dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar halal dan dapat diandalkan. Kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, pendidikan yang lebih baik, serta penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam pasar global saat ini, konsep halal tidak lagi dapat dibatasi hanya untuk makanan yang "bebas babi". Dapat dicatat bahwa halal mencakup berbagai bentuk seperti emulsi dan bahan makanan lainnya seperti gelatin, enzim, lesitin, dan gliserin, serta zat aditif. Isu lainnya termasuk pemotongan ayam dan daging yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tata cara Islam dan bahan makanan yang tercampur dengan bahan non-halal. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa HRMA dapat digunakan sebagai teknik untuk mendeteksi kontaminan hewan nonhalal pada makanan halal sebagai alat yang berguna untuk pemantauan dalam kualitas produk halal.²³

Industri halal di Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan struktural dan operasional yang kompleks, mulai dari aspek regulasi, pasokan bahan baku, pengakuan internasional, hingga daya saing global. Meskipun kedua negara memiliki basis konsumen Muslim yang kuat, efektivitas tata kelola dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika global menjadi faktor pembeda utama. Salah satu isu utama adalah ketergantungan terhadap impor bahan baku halal. Berdasarkan *State of the Global Islamic Economy Report* (SGIE) 2023, sekitar 70% bahan baku makanan olahan halal di Malaysia masih berasal dari impor, terutama untuk produk daging dan susu (DOSM, 2023). Sebaliknya, Indonesia memiliki keunggulan dalam ketersediaan bahan baku halal domestik, dengan 90% kebutuhan pangan halal dipenuhi dari dalam negeri, sedangkan impor bahan baku

²³ Denyinghot et al., "A New Tool for Quality Control to Monitor Contamination of Six Non-Halal Meats in Food Industry by Multiplex High-Resolution Melting Analysis (HRMA)."

halal hanya sekitar 10% dari total kebutuhan industri makanan dan minuman. SGIE menyebutkan bahwa “*Indonesia is self-sufficient in most halal raw materials, with local agricultural and livestock sectors able to supply the majority of halal food manufacturing needs, resulting in lower dependency on imported halal-certified ingredients compared to other leading halal economies*”. Kondisi ini memberikan keunggulan strategis bagi Indonesia untuk memperkuat rantai pasok halal nasional secara berkelanjutan. Sebaliknya, Malaysia masih bergantung pada impor bahan baku halal, terutama untuk daging sapi, susu, dan produk pertanian lainnya. Data dari *Department of Statistics* Malaysia menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sekitar 30% bahan baku industri makanan halal Malaysia masih diimpor dari negara lain. Dengan demikian, keunggulan Indonesia dalam memasok bahan baku halal domestik menjadi salah satu kekuatan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan industri halal nasional dan mengurangi risiko ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.

Tantangan lain adalah minimnya pemanfaatan teknologi modern dalam proses sertifikasi dan distribusi halal. Meski Malaysia telah mulai mengembangkan sistem digital seperti *MyEHalal* dan database halal terintegrasi, implementasi di Indonesia masih terbatas pada registrasi online dan belum menyentuh digitalisasi penuh dalam audit atau pelacakan bahan baku. Penelitian oleh Rejeb menunjukkan bahwa penerapan teknologi seperti Internet of Things (IoT), blockchain, dan big data dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta deteksi dini terhadap risiko dalam rantai pasok halal.²⁴ Namun, keunggulan bahan baku belum diimbangi oleh sistem pengawasan dan jaminan mutu halal yang kuat. Kontaminasi bahan nonhalal, seperti gelatin atau enzim berbasis babi, masih menjadi risiko signifikan dalam industri makanan halal. Studi oleh Denyinghot menunjukkan bahwa penggunaan teknik HRMA dapat mendeteksi enam jenis daging nonhalal dalam produk makanan olahan, dan direkomendasikan sebagai alat forensik pendukung pengawasan halal.

²⁴ Rejeb et al., “Integrating the Internet of Things in the Halal Food Supply Chain: A Systematic Literature Review and Research Agenda.”

Ini menjadi tolak ukur yang dapat mendorong standar halal industri Indonesia kedepannya. Temuan ini didukung penelitian oleh Dwi Agustina menunjukkan bahwa tidak ada model yang dapat mengatasi masalah yang disajikan oleh kumpulan data besar. Penemuan ini menjadi pendorong untuk mengadopsi metodologi metaheuristik dan teknologi Industri 4.0 seperti AI dan big data untuk permasalahan rantai pasok halal.²⁵

Penemuan ini mendorong adopsi metodologi metaheuristik dan teknologi Industri 4.0 seperti AI dan *big data* untuk mengatasi permasalahan rantai pasok halal di Indonesia dan Malaysia. Untuk penerapan praktis di Indonesia dan Malaysia, teknologi tersebut dapat dimanfaatkan, seperti *Blockchain* dapat digunakan untuk mencatat rantai asal-usul bahan baku halal mulai dari peternakan, distribusi, hingga produk akhir, sehingga mencegah kontaminasi silang. AI dan *big data* dapat menganalisis pola konsumsi halal, menyesuaikan strategi distribusi, dan memprediksi kebutuhan sertifikasi baru di wilayah-wilayah berkembang. IoT dapat mengotomatisasi pengawasan suhu dan kebersihan di tempat penyimpanan dan pengangkutan bahan halal untuk memastikan kesesuaian dengan standar syariah. Meski menjanjikan, tantangan terbesar adalah pada kesiapan infrastruktur dan SDM. Oleh karena itu, kebijakan publik perlu diarahkan pada pembangunan platform digital halal nasional yang inklusif, serta pelatihan teknis bagi pelaku industri dan auditor halal agar mampu menggunakan sistem ini secara optimal.

Temuan dari berbagai tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan industri halal tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya populasi Muslim atau potensi bahan baku, tetapi bergantung pada efektivitas regulasi, profesionalisme lembaga sertifikasi, inovasi teknologi, dan kesiapan infrastruktur. Malaysia unggul karena telah menyiapkan sistem terpusat yang efisien dan konsisten, sementara Indonesia masih berjuang dengan harmonisasi sistem yang kompleks.²⁶ Kemudian tantangan persaingan regional yang ketat

²⁵ Dwi Agustina Kurniawati et al., "Toward Halal Supply Chain 4.0: MILP Model for Halal Food Distribution," *Procedia Computer Science* 232, no. 2023 (2024): 1446–58, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.01.143>.

²⁶ Mansur et al., "Determination of Ethanol in Foods and Beverages by Magnetic Stirring-Assisted Aqueous Extraction Coupled with GC-FID: A Validated Method for Halal Verification."

seperti Thailand, Indonesia, Brunei, dan negara-negara Asia lainnya yang juga berusaha menjadi pemain halal global. Misalnya, negara-negara nonmuslim seperti Thailand, Brasil, Argentina, Australia, dan Selandia Baru sudah aktif memproduksi daging bersertifikat halal untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang terus berkembang di seluruh dunia. Ini menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia dan juga Malaysia dalam menghadapi persaingan pasar internasional.²⁷

Berdasarkan sintesis seluruh tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kunci keberhasilan industri halal tidak hanya terletak pada besarnya potensi pasar, tetapi juga pada efektivitas tata kelola, harmonisasi regulasi, dan inovasi teknologi dalam sistem jaminan halal. Implikasi strategis yang dapat diambil adalah perlunya integrasi dan digitalisasi proses sertifikasi halal, peningkatan literasi dan edukasi halal bagi pelaku usaha serta masyarakat, serta penguatan diplomasi halal Indonesia di tingkat internasional. Pemerintah juga perlu memperluas akses subsidi dan insentif bagi UMKM, serta membangun kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem halal yang inklusif dan berdaya saing global.

Dengan demikian, transformasi industri halal di Indonesia dan Malaysia menuntut komitmen bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan global, memperkuat tata kelola, serta memanfaatkan teknologi sebagai katalisator pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan dan diakui secara internasional. Dengan membangun sistem sertifikasi halal digital nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir, berbasis *blockchain* dan AI. Memperkuat laboratorium halal forensik nasional untuk memastikan validitas dan kepatuhan produk halal secara ilmiah. Menjadikan keunggulan bahan baku dalam negeri sebagai basis penguatan ekosistem halal nasional, terutama dengan insentif bagi pelaku usaha di sektor pertanian dan peternakan. Mendorong perjanjian pengakuan sertifikasi internasional (*mutual recognition*) dengan negara-negara

²⁷ Hana Catur Wahyuni et al., "Blockchain Technology Design Based on Food Safety and Halal Risk Analysis in the Beef Supply Chain with FMEA-FTA," *Journal of Engineering Research (Kuwait)*, no. February (2024), <https://doi.org/10.1016/j.jer.2024.02.002>.

mitra dagang utama untuk memperluas akses pasar produk halal Indonesia. Dengan pendekatan integratif antara regulasi, teknologi, dan diplomasi halal, Indonesia dan Malaysia dapat sama-sama mempertahankan dan meningkatkan peran strategisnya dalam peta industri halal global yang semakin kompetitif.

3. Industry Halal berdasarkan Global Islamic Economy Indikator

Data kuantitatif di bawah menggambarkan potensi besar dari industri halal di tingkat global, serta menunjukkan adanya tren pertumbuhan yang signifikan. Memahami data ini penting untuk memetakan strategi dalam mengembangkan industri halal dan memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Tabel berikut menyajikan skor *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) dalam satuan skor indeks dan estimasi nilai sektor industri halal dalam juta USD berdasarkan laporan SGIE 2020-2023.

Tabel.1 *Global Islamic Economy (dalam juta USD)*

Industry Halal	2020		2021		2022		2023	
	Mly	Idn	Mly	Idn	Mly	Idn	Mly	Idn
GIEI	111	49	290	91	207	68	193	80
Islamic Finance	147	54	209	71	426	91	408	93
Halal Food	74	47	389	111	123	71	128	94
Travel	95	52	98	45	193	58	99	60
Fashion	35	37	43	57	46	68	73	66
Media & Recreation	64	17	80	47	15	31	74	52
Pharma & Cosmetics	60	42	59	43	29	53	73	58
Rangking SGIE	1	5	1	4	1	4	1	3

Sumber: diolah oleh penulis.

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa malaysia menjadi negara pemimpin dalam global *Islamic economy indicator* yang memimpin hampir disetiap sektornya, ini menunjukkan bahwa regulasi badan sertifikasi halal dan pemerintah serta kesadaran masyarakat sehingga dapat mencapai pencapaian ekonomi islam yang menyeluruh. Sedangkan Indonesia masih tidak lebih baik dari Malaysia, namun adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi islam dari tahun ketahun. Ini menandakan bahwa pihak kita sedang

dalam pengembangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya satandar halal pada idustri tersebut, sehingga agar tercapainya industri halal yang baik di tahun kedepannya. Penelitian didukung oleh penelitian deni yang mengatakan bahwa prospek industry halal Indonesia memiliki potensi yang cemerlang kedepannya.

Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) 2023, Malaysia secara konsisten menempati peringkat teratas dalam *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI), sementara Indonesia menunjukkan tren peningkatan dengan berhasil naik ke posisi ketiga pada tahun 2023 setelah sebelumnya berada di posisi keempat pada 2022. Namun, meskipun tren Indonesia cenderung naik, gap kinerja dengan Malaysia masih cukup lebar, terutama dalam hal pengakuan internasional dan kontribusi ekspor produk halal. Secara umum, skor GIEI Malaysia menunjukkan konsistensi tinggi dengan mempertahankan peringkat pertama selama empat tahun berturut-turut. Sebaliknya, meskipun skor Indonesia masih jauh di bawah Malaysia, terdapat tren positif naik dari peringkat ke-5 pada 2020 menjadi peringkat ke-3 pada 2023. Tren ini mencerminkan adanya perbaikan sistematis dalam pengembangan sektor halal, meski tantangan masih signifikan.

Khusus pada sektor *Islamic Finance* dan *Halal Food*, Malaysia mengalami lonjakan tajam antara 2020 dan 2021 (misalnya *Islamic Finance* naik dari 147 juta USD ke 209 juta USD). Namun setelah itu, terjadi fluktuasi, kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian regulasi global pasca-pandemi, serta dinamika perdagangan internasional. Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan cukup stabil terutama dalam sektor *halal food* dan kosmetik, farmasi meskipun capaian absolut masih tertinggal dari Malaysia.²⁸ Dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi tren dan perbedaan kinerja tersebut sebagai berikut:

a) Konsistensi Kebijakan dan Dukungan Pemerintah

Malaysia telah lama menjadikan industri halal sebagai prioritas nasional dengan membangun ekosistem yang terintegrasi, mulai dari regulasi, promosi, hingga insentif bagi pelaku industri. Pemerintah Malaysia melalui JAKIM menyediakan sistem sertifikasi halal

²⁸ TahirMehmood Khan and Shazwani Shahrudin, "Need for Contents on Halal Medicines in Pharmacy and Medicine Curriculum," *Archives of Pharmacy Practice* 6, no. 2 (2015): 38, <https://doi.org/10.4103/2045-080x.155512>.

yang terpusat, efisien, dan diakui secara internasional. Hal ini menjadi faktor utama stabilitas dan keunggulan Malaysia dalam GIE. Sebaliknya, Indonesia masih bergulat dengan kompleksitas multi-lembaga (BPJPH, MUI, LPH) yang menyebabkan birokrasi lambat dan beban tambahan bagi pelaku usaha.

b) Infrastruktur dan Branding Global

Keunggulan Malaysia dalam indeks GIEI tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur pendukung dan strategi branding halal yang matang. Malaysia telah lebih dulu memprioritaskan pengembangan industri halal secara terintegrasi, baik dari sisi fasilitas produksi, laboratorium pengujian, hingga pusat riset halal yang modern. Selain itu, pemerintah Malaysia aktif membangun citra sebagai pusat halal dunia melalui promosi di pameran internasional dan kerja sama lintas negara. Hal ini didukung oleh peran aktif masyarakat dan pemerintah yang sejak awal telah memelopori industri halal, sehingga pengakuan internasional terhadap produk halal Malaysia lebih kuat. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penguatan infrastruktur dan branding global, dengan fokus yang lebih besar pada edukasi serta penguatan sistem jaminan halal di pasar domestic. Kurangnya promosi internasional dan keterbatasan fasilitas pendukung menjadi salah satu penyebab mengapa pengakuan global terhadap sertifikasi halal Indonesia masih belum optimal. Malaysia aktif mempromosikan merek “*Malaysia Halal*” secara global melalui partisipasi pada event seperti MIHAS (*Malaysia International Halal Showcase*), sedangkan Indonesia baru mulai aktif terlibat di platform seperti IHYA (*Halal Summit dan World Halal Summit*) pada tahun-tahun terakhir.

c) Regulasi dan Sistem Sertifikasi

Sistem sertifikasi di Indonesia yang melibatkan BPJPH, MUI, dan LPH masih menghadapi kendala birokrasi, keterbatasan SDM, dan infrastruktur. Hal ini menyebabkan proses sertifikasi lebih lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan industri, sehingga mempengaruhi daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

d) Tantangan UMKM dan Literasi Halal

Di Indonesia, mayoritas pelaku industri halal adalah UMKM yang masih menghadapi kendala biaya, akses informasi, dan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal. Penundaan kewajiban sertifikasi halal hingga 2026 juga menjadi indikator bahwa kesiapan ekosistem belum optimal. Sementara di Malaysia, meski biaya sertifikasi juga menjadi tantangan, pemerintah lebih proaktif memberikan subsidi dan pelatihan. Salah satu penyebab rendahnya skor awal Indonesia adalah minimnya literasi halal, terutama di kalangan UMKM. Namun sejak 2020, Kementerian Agama RI melalui BPJPH meluncurkan program edukasi seperti *Halal Goes to Campus*, UMKM Halal Fair, serta Program Sertifikasi Gratis (SEHATI), yang terbukti meningkatkan kesadaran halal dan mendorong sertifikasi bagi lebih dari 1 juta UMKM.

e) Digitalisasi dan Efisiensi Proses

Sistem *MyEHalal* Malaysia menjadi contoh transformasi digital yang memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi. Di Indonesia, digitalisasi baru menyentuh permukaan, terbatas pada registrasi online tanpa integrasi audit dan verifikasi bahan baku secara real-time.²⁹

f) Dinamika Persaingan Global

Munculnya negara-negara non Muslim sebagai eksportir produk halal (seperti Brasil dan Australia) menambah tekanan kompetitif bagi kedua negara. Malaysia mampu merespon dengan inovasi teknologi dan penguatan regulasi, sedangkan Indonesia masih dalam tahap konsolidasi ekosistem halal nasional.

Pernyataan bahwa “Indonesia sedang berkembang dengan memberikan edukasi kepada masyarakat” perlu diperkuat dengan data. Sebagai contoh, program *Halal Center* di berbagai universitas (UIN Sunan Kalijaga, IPB, UI) telah berkontribusi dalam mendampingi UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, Roadmap Industri Halal Nasional 2022-2029 yang diterbitkan KNEKS telah mencantumkan target percepatan literasi halal sebesar 30% per tahun dengan fokus pelatihan berbasis teknologi dan digital.

²⁹ Budiman Mahmud Musthofa et al., “Institutional Dynamics of Halal Tourism Development In Indonesia and Malaysia,” *Journal of ASEAN Studies* 11, no. 1 (2023): 89–110, <https://doi.org/10.21512/jas.v11i1.9431>.

Berdasarkan data dan analisis tersebut, jelas bahwa meskipun Indonesia masih dalam fase pengembangan, fondasi kemajuan mulai terbentuk, terutama melalui reformasi kebijakan, peningkatan literasi halal, dan kolaborasi lintas sektor. Namun untuk mengejar posisi Malaysia, diperlukan upaya lebih serius dalam digitalisasi, diplomasi halal, dan penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator tunggal.³⁰

Implikasi Strategis dan Rekomendasi bagi tren naik-turun peringkat Indonesia dalam GIEI tidak lepas dari upaya perbaikan regulasi dan dukungan pemerintah, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan birokrasi dan keterbatasan infrastruktur. Untuk memperkuat posisi Indonesia di GIEI, diperlukan penyederhanaan sistem sertifikasi, digitalisasi layanan halal, serta peningkatan promosi dan diplomasi halal di tingkat global. Selain itu, penguatan literasi halal dan dukungan finansial bagi UMKM menjadi kunci agar pertumbuhan industri halal Indonesia tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan berdaya saing internasional.³¹

E. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Malaysia secara konsisten unggul dalam pengembangan industri halal, dibuktikan oleh posisinya yang dominan dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Keunggulan ini ditopang oleh sistem sertifikasi halal yang terpusat di bawah JAKIM, dukungan regulasi yang kuat, promosi internasional yang agresif, serta kesiapan infrastruktur dan *branding* global yang mumpuni. Di sisi lain, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan peningkatan peringkat di GIEI hingga posisi ketiga pada tahun 2023, didorong oleh kebijakan pemerintah seperti program Halal Goes to Campus, SEHATI, dan penguatan Halal Center. Upaya ini berhasil meningkatkan literasi halal, terutama di kalangan UMKM. Meskipun demikian, pencapaian Indonesia masih tertinggal dari Malaysia di hampir semua sektor industri halal. Perbedaan mendasar dalam struktur kelembagaan, terutama ketidakharmonisan antara

³⁰ Arinda Soraya Putri et al., "The Development of Halal Supply Chain Research in Indonesia: A Comparative Study," *Jurnal Teknik Industri* 25, no. 2 (2023): 97–118.

³¹ Wibowo et al., "Pengaruh Sertifikasi Halal, Religiusitas, Dan Halal Awareness Terhadap Minat Beli Konsumen UMKM."

BPJPH, MUI, dan LPH, menjadi penghambat utama kemajuan Indonesia, diperparah oleh proses birokratis, digitalisasi yang belum optimal, serta rendahnya pengakuan internasional terhadap sertifikasi halal Indonesia. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan industri halal tidak hanya bergantung pada populasi Muslim yang besar atau ketersediaan bahan baku, melainkan pada efektivitas tata kelola, integrasi regulasi, dan pemanfaatan teknologi. Untuk memperkuat daya saing nasional dan mengejar ketertinggalan dari Malaysia serta menghadapi tantangan dari negara non-Muslim yang agresif mengeksport produk halal Indonesia perlu mengadopsi langkah strategis: menyederhanakan dan mengintegrasikan sistem sertifikasi halal menjadi satu pintu layanan terpadu, meningkatkan digitalisasi layanan halal (termasuk *blockchain* dan AI), mengembangkan program literasi halal secara masif, memperkuat diplomasi dan promosi *branding* "Indonesia Halal" secara global, serta menyiapkan infrastruktur pendukung dan SDM berkualitas, termasuk Halal Science Center dan laboratorium forensik halal. Dengan komitmen lintas sektor dan pendekatan berbasis data, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya mengejar ketertinggalan dari Malaysia, tetapi juga menjadi salah satu pusat industri halal dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

F. Daftar Pustaka

- Aliff, Mohd, Abdul Majid, Izhar Hafifi, Zainal Abidin, Hayati Adilin, Mohd Abd, and Chemah Tamby Chik. "Issues of Halal Food Implementation in Malaysia." *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences Wwww.Textroad.Com* 5, no. January (2015): 50–56.
- Denyingyhot, Anat, Chirapiphat Phraephaisarn, Mongkol Vesaratchavest, Winai Dahlan, and Suwimon Keeratipibul. "A New Tool for Quality Control to Monitor Contamination of Six Non-Halal Meats in Food Industry by Multiplex High-Resolution Melting Analysis (HRMA)." *NFS Journal* 25, no. September (2021): 31–40. <https://doi.org/10.1016/j.nfs.2021.09.002>.
- Faiqoh, Faiz Nur. "Comparative Study of Halal Certification Mechanism: Indonesia, Malaysia and Mexico." *Jurnal of Middle East and Islamic Studies* 11, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.7454/meis.v11i1.175>.

- Fauziah, R. Adang Nofandi, Koewinarn, Siti Atieqoh, Zaenal Abadi, and Fakhruddin M. "Survie Sadar Halal," 2021, I–23. <http://cms.kemenag.go.id/storage/flm/files/shares/files/5>. SURVEI HALAL Genera.
- Khan, TahirMehmood, and Shazwani Shaharuddin. "Need for Contents on Halal Medicines in Pharmacy and Medicine Curriculum." *Archives of Pharmacy Practice* 6, no. 2 (2015): 38. <https://doi.org/10.4103/2045-080x.155512>.
- Kurniawati, Dwi Agustina, Iwan Vanany, Dias Dzaky Kumarananda, and Muhammad Arief Rochman. "Toward Halal Supply Chain 4.0: MILP Model for Halal Food Distribution." *Procedia Computer Science* 232, no. 2023 (2024): 1446–58. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.01.143>.
- Mahama, Sunainee, Nareeya Waloh, Chalerm Sri Chayutsatid, Sukrit Sirikwanpong, Angsana Ayukhen, Marisa Marnpae, Uarna Nungarlee, et al. "Postmarket Laboratory Surveillance for Forbidden Substances in Halal-Certified Foods in Thailand." *Journal of Food Protection* 83, no. 1 (2020): 147–54. <https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-19-051>.
- Mansur, Ahmad Rois, Jungmin Oh, Hyun Sung Lee, and Seung Yong Oh. "Determination of Ethanol in Foods and Beverages by Magnetic Stirring-Assisted Aqueous Extraction Coupled with GC-FID: A Validated Method for Halal Verification." *Food Chemistry* 366 (2022): 130526. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130526>.
- Musthofa, Budiman Mahmud, Diaz Pranita, Mohamad SattarRasul, and Banu Muhammad Haidlir. "Institutional Dynamics of Halal Tourism Development In Indonesia and Malaysia." *Journal of ASEAN Studies* 11, no. 1 (2023): 89–110. <https://doi.org/10.21512/jas.v11i1.9431>.
- Putri, Arinda Soraya, Nazhifa Rahmi Susilo, Ardy Yuliawan Norma Sakti, and Danis Eka Prasetya Wicaksana. "The Development of Halal Supply Chain Research in Indonesia: A Comparative Study." *Jurnal Teknik Industri* 25, no. 2 (2023): 97–118.
- Rejeb, Abderahman, Karim Rejeb, Suhaiza Zailani, Horst Treiblmaier, and Karen J. Hand. "Integrating the Internet of Things in the Halal Food Supply Chain: A Systematic Literature Review and Research Agenda." *Internet of Things (Netherlands)* 13, no. 2021 (2021): 100361. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2021.100361>.
- Saville, Ramadhona, and Akhmad Mahbubi. "Assessing Muslim Travellers' Preferences Regarding Food in Japan Using Conjoint Analysis: An Exploratory Study on the Importance of Prayer Room Availability and Halalness." *Heliyon* 7, no. 5 (2021):

e07073. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07073>.

SGIER. "State of the Global Islamic Economy Report." *DinarStandard*, 2023, 65–66. <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>.

Shalahuddin, Muhammad Abdurrahman, Khairul Fitroh, and Ruli Margianto. "Studi Komparasi Regulasi Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia Dan Malaysia." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 1 (2024): 20–35. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i1.657>.

Sofiana, Ratna, Satria Utama, and Abdur Rohim. "The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 3 (2021): 180–93. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i3.16>.

Vanany, Iwan, Jan Mei Soon, Anny Maryani, and Berto Mulia Wibawa. "Determinants of Halal-Food Consumption in Indonesia." *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 2 (2020): 516–30. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2018-0177>.

Wahyuni, Hana Catur, Mochamad Alfian Rosid, Rima Azara, and Adam Voak. "Blockchain Technology Design Based on Food Safety and Halal Risk Analysis in the Beef Supply Chain with FMEA-FTA." *Journal of Engineering Research (Kuwait)*, no. February (2024). <https://doi.org/10.1016/j.jer.2024.02.002>.

Wibowo, Hari Santoso, Rianda Atmaja, Isa Saleh, and Diki Taufikkurrohman. "Pengaruh Sertifikasi Halal , Religiusitas , Dan Halal Awareness Terhadap Minat Beli Konsumen UMKM" 13, no. 1 (2025): 1–17.

Wildan, Muhamad, and Binti Mutafarida. "Indonesia and Malaysia Halal Certification Policy : Opportunities and Challenges" X, no. X (2024): 28–38.

Yudiantoro, Deny, and Dedi Suselo. "Analysis Of The Global Muslim Travel Index (Gmti) Approach As An Effort To Develop Halal Tourism In The" 11, no. September (2024): 31–45.